

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Pengertian Pajak

Pemahaman tentang pengertian pajak merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memahami mengapa kita harus membayar pajak. Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi tentang pajak, namun pada hakikatnya maksud dan tujuan dari pajak sangat beragam. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Djajningrat pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan Sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Menurut Prof. Dr. PJA Adriani (2016:23) pajak merupakan iuran atau pungutan Masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan Negara. Menurut Mardiasmo (2019:29) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Unsur-Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak memiliki empat unsur-unsur pajak:

- a) Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang.
- b) Berdasarkan Undang-Undang Pajak yang dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat:

- a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Pemungutan pajak yang adil dalam perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun Warganya.
- c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungut tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga menimbulkan kelesuan perekonomian Masyarakat.
- d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai dengan fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana dapat memudahkan dan mendorong Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang berlaku.

d. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak dibagi menjadi empat dijelaskan sebagai berikut:

a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi;

c) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di Masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien;

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat.

e. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) jenis-jenis pajak berdasarkan Golongan, Sifat, dan Lembaga pemungutnya sebagai berikut:

a) Menurut Golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: pajak penghasilan;

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).
- b) Menurut Sifatnya
1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan (PPH);
 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.
- c) Menurut Lembaga Pemungutnya
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan atas barang mewah dan Bea Materai;
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari: pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten / kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.
- d) Tata Cara Pemungutan Pajak
- Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8) adalah:
1. Stelsel Nyata (*riil stelsel*) pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
 2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*) pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
 3. Stelsel Campuran, stelsel ini merupakan kombinasi kedua stelsel yaitu stelsel nyata dan stelsel anggapan.

e) **Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9)

1. **Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**, Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri.
2. **Asas Sumber**, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. **Asas Kebangsaan**, pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

f. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9)

a) *Official Assesment System*

Suatu sistem yang pemungutan pajak-nya memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b) *Self Assesement System*

Suatu sistem yang pemungutan pajak-nya memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

g. **Macam-Macam Tarif Pajak**

Terdapat 4 (empat) macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2016:11)

a) **Tarif Sebanding / Proporsional**

Tarif ini berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang akan dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang kena Pajak didalam Daerah Pabean yang akan dikenakan Pajak pertambahan Nilai sebesar 10%.

b) Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang akan dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai berapapun adalah Rp10.000

c) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Tarif Progresif

Tabel 2. 1 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Lebih dari Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Lebih dari Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Lebih dari Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

d) Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin turun Ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Dalam kata lain, semakin besar dasar pengenaan pajaknya, justru tarif yang dikenakan justru semakin kecil. Jenis tarif pajak ini tidak pernah diimplementasikan dalam praktik hukum perpajakan di Indonesia. Contoh perhitungannya adalah persentase tarif untuk dasar pengenaan pajak sebesar Rp10.000.000 akan lebih kecil daripada persentase tarif untuk dasar pengenaan pajak sebesar Rp5.000.000. Namun, walaupun persentase tarif semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak selalu ikut mengecil. Bahkan, bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, pada dasarnya juga semakin membesar. Misalnya, jika dasar pengenaan tarif pajak atas penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000, maka pengenaan tarif pajaknya adalah 30%. Sedangkan, untuk penghasilan antara

Rp10.000.000 sampai Rp50.000.000 persentase tarif pajaknya menjadi menurun yaitu 28%. begitupun untuk penghasilan yang lebih tinggi dengan dasar pengenaan tarif antara Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 akan dikenakan persentase tarif 26%. Apabila dasar pengenaan pajak diatas Rp100.000.000 akan dikenakan persentase tarif sebesar 24%.

B. Tinjauan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

a. Pengertian PPH Pasal 4 ayat 2

Pajak penghasilan atau PPH Pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, bunga deposito, Tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari saham sekuritas lainnya yang sudah terdaftar di bursa efek, dan lainnya. Dalam buku, Chairil Anwar Pohan (2014:370), pajak penghasilan final adalah penghasilan yang bersifat final yaitu bahwa setelah pelunasannya kewajiban pajak dianggap telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat digabungkan dengan jenis pajak lain yang terkenal pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu (IAI, 2009: para-7 No.46). Nurdiana & Fadilah, (2022:29) menyatakan, setiap penghasilan tambahan yang diterima segera, tidak dapat dikreditkan, atau bersifat final dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 2 seperti setoran, hadiah undian, dan berbagai macam penghasilan dari transaksi jasa. Dengan kata lain, individu yang mengajukan pajak yang mendapatkan uang yang dikenakan pajak ini tidak lagi menanggung beban membayar pajak. Secara khusus, itu akan dikurangkan Ketika pendapatan dihasilkan dan wajib pajak tidak lagi dikenakan pajak.

b. Dasar Hukum PPH Pasal 4 ayat 2

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 tentang pajak penghasilan.

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan.
 - c) PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Kontruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 59 Tahun 2010.
 - d) PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 44 Tahun 2009.
 - e) PP Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran Masyarakat Jasa Kontruksi.
 - f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penata usahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi.
 - g) Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta pemotongan dan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
 - h) Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta pemotongan dan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
- c. Karakteristik PPH pasal 4 ayat 2**
- Chairil Anwar Pohan (2014:370) dalam bukunya, menuliskan ada 4 karakteristik PPH Pasal 4 ayat 2 yaitu:
- a) Pengenaan diatur khusus dengan Peraturan Pemerintah;
 - b) Penghasilan yang dikenakan PPH Final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya (dianggap selesai);

- c) Jumlah PPH Final baik yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan;
 - d) Biaya-Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPH Final tidak dapat dikurangkan.
- d. Subjek Pajak PPH pasal 4 ayat 2**
- a) Subjek PPH Orang Pribadi
Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
 - b) Subjek PPH Orang pribadi Dalam Negeri
Subjek PPh OP Dalam Negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - c) Subjek PPH Orang pribadi Luar Negeri
Subjek PPh OP Luar Negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - d) Subjek PPH Warisan yang belum terbagi
UU PPh No. 36/2008, yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tersebut tetap dilaksanakan. Artinya, warisan yang di tinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Katika warisan yang di tinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal.
 - e) Subjek PPH Badan
Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan/atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya.

f) Subjek PPH Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek PPh Bentuk Usaha Tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak. Selain itu, pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif pajak BUT umum seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri.

e. Objek pajak PPH Pasal 4 ayat 2

- a) Bunga deposito dan Tabungan serta diskonto SBI
- b) Penghasilan dari transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek
- c) Bunga dan diskonto obligasi
- d) Surat Berharga Negara (SBN)
- e) Penghasilan berupa hadiah atas undian
- f) Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan
- g) Penghasilan dari jasa konstruksi
- h) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan
- i) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- j) Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri
- k) Bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan dilaporkan perdagangan di Bursa Efek

f. Pengecualian PPH Pasal 4 ayat 2

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan pph pasal 4 ayat (2) atas transaksi:

- a) Pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya.
- b) Sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan atas tanah dan bangunan antara lain kepada:
 - 1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
 - 2. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan bangunan.
 - 3. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan.

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pph dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:

- a) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
- c) Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pph dalam Pasal 4 ayat 2 ini adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.
- d) Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan, yang telah dipungut pph pasal 22 oleh pihak lainnya.

g. Tarif Umum PPH Pasal 4 ayat 2

a) Penghasilan dari Obligasi

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021, bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaannya dapat berupa jumlah bunga maupun jumlah diskonto obligasi.

b) Bunga Simpanan Koperasi

Dasar hukum untuk pajak atas bunga simpanan koperasi adalah Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2009 tentang PPH atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi dan PMK-112/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi. Jadi, besaran tarif pajaknya dikenakan pemotongan pph pasal 4 ayat 2 sebagai berikut: sebesar 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan. Sebesar 10% untuk jumlah bruto bunga penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan. Bagi pihak yang menerima penghasilan berupa bunga simpanan koperasi, wajib melaksanakan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan terbaru DJP No.PER-01/PJ/2017

c) Hadiah Undian

Pajak atas hadiah undian dikenakan sebesar 25% dari jumlah bruto. Pengenaan pajak tetap berlaku untuk hadiah berupa barang. Jika berupa barang, dasar pengenaan yang digunakan adalah nilai pasar.

d) Pengalihan dan Persewaan Tanah dan Bangunan

Secara umum, PPH atas pengalihan tanah dan bangunan atau PPh PHTB dikenakan tarif sebesar 2,5%. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 mengatur bahwa terdapat pengalihan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, salah satunya pengalihan oleh orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP dengan jumlah pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00. Sejalan dengan pengalihan, persewaan tanah dan bangunan juga dikenakan

PPH Final. Pajak atas sewa tanah/bangunan dikenakan sebesar 10% dari nilai sewa termasuk service charge.

e) Pajak UMKM

Pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak bagi UMKM atau Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Fasilitas yang diberikan berupa PPh Final sebesar 0,5%. Ketentuan terbaru pajak UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Perlu diingat, tarif 0,5% hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu, yakni orang pribadi selama 7 tahun, CV/Koperasi/Firma/PT Perorangan selama 4 tahun, dan PT selama 3 tahun.

f) Jasa Kontruksi

Pajak final atas jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Tarif yang dikenakan mulai dari 1,75% sampai dengan 6%. Tarif tersebut ditentukan berdasarkan klasifikasi dan penyelenggara jasa, mulai dari jasa pekerjaan konstruksi, layanan konstruksi terintegrasi, dan jasa konsultasi konstruksi.

C. TINJAUAN ATAS JASA KONTRUKSI

a. Pengertian Jasa Kontruksi

Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikan, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. Maka pelaksanaannya di masyarakat sendiri terbentuklah suatu usaha yang bernama jasa kontruksi.

Jasa pelaksanaan kontruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) dibidang perencanaan jasa kontruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.

Jasa pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk jasa penilai. Contoh jasa perencana dan pengawas konstruksi sebagai berikut jasa desain arsitektur, jasa desain interior, jasa desain engineering, jasa penilaian perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa survey, perencanaan tata kota/wilayah, jasa pembuatan peta. Jasa pengujian, jasa inspeksi teknis, konsultasi lingkungan dan manajemen proyek.

Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan Pembangunan (*engineering, procurement and construction*), serta model penggabungan perencanaan dan Pembangunan (*design and build*). Contoh ruang lingkup pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi meliputi gabungan dari pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan jasa pengawas konstruksi yang terintegrasi (EPC) yang meliputi: pekerjaan Pembangunan gedung, fasilitas industri dan pabrik, sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana sumber daya air termasuk Pembangunan fasilitas industri minyak dan gas di darat atau lepas pantai.

Syarat menjadi perencana dan pengawas konstruksi setidaknya harus memenuhi kualifikasi usaha untuk permohonan baru, perubahan, peningkatan, atau perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU ini meliputi persyaratan tenaga kerja, kekayaan bersih dan pengalaman kerja. Kualifikasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi ini terdiri dari beberapa tingkat kualifikasi. Kualifikasi ini akan menentukan besarnya nilai tender serta kemampuan perusahaan untuk mengerjakan proyek. Beberapa kualifikasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi (UU No 7 Tahun 2021) tentang pajak penghasilan UU PPH, diantaranya:

- a) Kualifikasi kecil (K1)
Memenuhi persyaratan tenaga kerja / tenaga ahli yang bersertifikat SKA (sertifikat keahlian) ahli muda sebagai penanggung jawab klasifikasi (PJK) dan memenuhi kekayaan bersih paling sedikit Rp50.000.000,00
- b) Kualifikasi kecil (K2)
Memenuhi persyaratan tenaga kerja / tenaga ahli bersertifikat SKA ahli muda sebagai PJK, Memenuhi persyaratan kekayaan bersih paling sedikit Rp100.000.000,00 Memenuhi persyaratan pengalaman pekerjaan konsultasi kualifikasi K1 selama 4 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp500.000.000,00 untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.
- c) Kualifikasi menengah (M1)
Memenuhi persyaratan tenaga kerja / tenaga ahli pada setiap subklasifikasi usaha yang diajukan dengan tenaga ahli yang dimiliki bersertifikat SKA ahli madya dan bisa merangkap untuk maksimum 2 subklasifikasi dengan tenaga ahli tersebut merangkap PJT (perusahaan jasa titipan) atau sebagai PJK (perusahaan jasa keuangan), Memenuhi persyaratan kekayaan bersih paling sedikit Rp150.000.000,00 Memiliki pengalaman kerja melaksanakan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif paling sedikit Rp750.000.000,00 dalam kurun 10 tahun atau Rp750.000.000,00 bagi badan usaha baru dari pengalaman PJT/PJK.
- d) Kualifikasi menengah (M2)
Memenuhi persyaratan memiliki tenaga ahli bersertifikat SKA ahli madya 1 orang yang berbeda sebagai PJT dan 1 orang sebagai PJK untuk setiap klasifikasi, Memenuhi persyaratan kekayaan bersih paling sedikit Rp300.000.000,00 Memenuhi persyaratan pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp1.500.000.000,00 dalam 10 tahun.
- e) Kualifikasi besar (B)
Memenuhi persyaratan memiliki tenaga ahli bersertifikat SKA ahli madya dan bisa untuk maksimal 2 orang subkualifikasi serta tenaga ahli 1 orang yang berbeda sebagai PJT dan 1 orang sebagai PJK untuk setiap

klasifikasi, Memenuhi persyaratan kekayaan bersih paling sedikit Rp500.000.000,00 Memenuhi persyaratan pengalaman kerja pelaksanaan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp2.500.000.000,00 dalam 10 tahun.

f) Kualifikasi besar (B1)

Badan usaha jasa konstruksi yang memiliki maksimal 14 sub klasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda, yaitu Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konstruksi Terintegrasi. Kemudian mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek hingga Rp250.000.000.000,00. Memiliki 1 orang tenaga ahli sebagai PJT dan 4 orang tenaga ahli sebagai PJK untuk setiap sub kualifikasi, dan setiap tenaga ahli harus memiliki SKA dengan kualifikasi Ahli Madya. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang minimal Rp50.000.000.000,00 dalam 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp16.600.000.000,00 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun.

g) Kualifikasi besar (B2)

Badan usaha jasa konstruksi yang memiliki maksimal 14 sub klasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda, yaitu pelaksana konstruksi dan jasa konstruksi terintegrasi. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek hingga tidak terbatas. Memiliki 1 tenaga kerja atau ahli sebagai PJT dan 4 orang tenaga ahli sebagai PJK untuk setiap sub klasifikasi yang memiliki SKA dengan kualifikasi Ahli Madya. Memiliki pengalaman kerja atau pelaksanaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp250.000.000.000,00 dalam 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman Rp83.000.000.000,00 dalam 10 tahun.

b. Tarif Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 menjadi PP Nomor 51 Tahun 2022, Sesuai dengan pasal 3 peraturan pemerintah ini, Tarif PPH untuk jasa konstruksi diatur dengan besaran sebagai berikut:

a) Jasa Perencana dan Pengawasan Konstruksi (Konsultasi)

Jasa Perencana Konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli Profesional) dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen perencana bangunan fisik. Sedangkan jasa pengawasan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk jasa penilai. Contoh jasa perencana dan pengawas konstruksi adalah: jasa desain arsitektur, jasa desain interior, jasa desain engineering. Usaha jasa perencana konstruksi dikenakan tarif pph final jasa konstruksi sebesar:

1. 3,5% untuk jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perserorangan.
2. 6% untuk jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perserorangan. Tarif tersebut dikalikan dengan nilai kontrak (tidak termasuk PPN)

b) Jasa pelaksanaan Konstruksi

Jasa pelaksana konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Usaha jasa pelaksana konstruksi ini terbagi menjadi empat bidang usaha dengan sub bidang usaha yang masing-masing memiliki kode sub bidang usaha dan sub klasifikasi. Merujuk Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) No. 10 Tahun 2013, klasifikasi bidang dan sub bidang jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) di antaranya: bidang usaha bangunan dan gedung, bidang usaha bangunan sipil, bidang usaha instalasi mekanik dan elektrik, bidang usaha jasa pelaksana lainnya, bidang usaha jasa

pelaksana spesialis, bidang usaha pelaksana keterampilan. untuk jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif pph jasa konstruksi sebesar:

1. 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
2. 2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok grade 5, grade 6, maupun grade 7)
3. 4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan. Tarif tersebut dilakukan dengan nilai kontrak (tidak termasuk PPN)

c) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*), serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*). Contoh ruang lingkup pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi meliputi gabungan dari pekerjaan perencana, pelaksana dan jasa pengawas konstruksi yang terintegrasi (EPC) yang meliputi: pekerjaan Pembangunan gedung, fasilitas industri dan pabrik, sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana sumber air termasuk Pembangunan fasilitas industri minyak dan gas di darat atau lepas pantai. Tarif pph final konstruksi untuk jasa konstruksi terintegrasi sebesar:

1. 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.
2. 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

c. Mekanisme Pembayaran Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi

Pembayaran pph konstruksi dilakukan paling lambat pada:

- a) Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pph oleh pengguna jasa.

- b) Tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa.
- d. **Mekanismen Pelaporan PPH Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi**
 Pada Jasa Konstruksi Batas waktu pelaporan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat 2 melalui e-bupot oleh pengguna jasa dan penyedia jasa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

D. PENELITI TERDAHULU

Tabel 2. 2 Peneliti Terdahulu

NO	NAMA	METODE	HASIL
1.	Nur Rachmah Wahidah, SE., M.M (2018) "Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 mengenai Perusahaan jasa konstruksi atas beban pajak (studi kasus pada DELTA GROUP)"	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan PT DELTA KAHURIPAN belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2.	Hillary S.P Ratuela, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar (2018) "Analisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Realita Timur	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan PT Realita Timur Perkasa sudah sesuai dengan peraturan

	Perkasa.		perpajakan yang berlaku, akan tetapi masih ada keterlambatan dalam pelaporan pajak.
3.	Rolia Wahasusmiah (2018) "Analisis penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dan kesesuaian standar Akuntansi kontrak konstruksi (PSAK No.34)	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.	